



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Jln. Raya Gantung Dusun Menggarawan Manggar Telp/Fax (0719) 9220040 Belitim 33472

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR : 150/ 096 /SK/DINDIK/I/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2021 – 2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur ;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 94);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR**
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, dengan rincian sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Manggar
Pada tanggal : 09 Nopember 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Belitung Timur



Drs. AMRIZAL, MH
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19670706 199703 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur

Nomor : 150/ 096 /SK/DINDIK/II/2021

Tanggal : 09 Nopember 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Renstra	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Unit PD Penanggungjawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Nilai SAKIP adalah evaluasi atau penilaian terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintah yang berorientasi pada hasil	Nilai SAKIP=(30%Perencanaan kinerja)+(25%pengukuran kinerja)+(15%Pelaporan kinerja)+(10%Evaluasi kinerja)+(20%Capaian kinerja). Penilaian ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/kota terhadap kinerja OPD	Sekretariat	Profil Pendidikan
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	Meningkatkan Akses dan Kualitas Lembaga Pendidikan Dasar	APK PAUD (Persen)	APK PAUD adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah pada jenjang PAUD/ sederajat (tanpa memandang berapa usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk usia 4-6 tahun	$\frac{\sum \text{Siswa yang bersekolah pada PAUD/ sederajat}}{\sum \text{Penduduk usia 4 - 6 tahun di Kab. Beltim}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas	Profil Pendidikan
		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		APK SD (Persen)	APK SD adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah pada jenjang SD/ sederajat (tanpa memandang berapa usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun	$\frac{\sum \text{Siswa yang bersekolah pada jenjang SD/ sederajat}}{\sum \text{seluruh Penduduk usia 7 - 12 tahun di Kab. Beltim}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan SD	Profil Pendidikan
				APK SMP (Persen)	APK SMP adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah pada jenjang SMP/ sederajat (tanpa memandang berapa usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun	$\frac{\sum \text{Siswa yang bersekolah pada jenjang SMP/ sederajat}}{\sum \text{seluruh Penduduk usia 13 - 15 tahun di Kab. Beltim}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan SMP	Profil Pendidikan
				Prosentase SD Berakreditasi A (Persen)	Persentase sekolah SD yang berakreditasi A di Kab. Beltim dengan membandingkan jumlah SD/MI yang berakreditasi A dengan seluruh SD/MI yang ada di Kab. Beltim	$\frac{\sum \text{SD berakreditasi A}}{\sum \text{seluruh SD di Kab. Beltim}} \times 100$	Bidang Pembinaan SD	Profil Pendidikan

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Renstra	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Unit PD Penanggungjawab	Sumber Data
				Prosentase SMP Berakreditasi A (Persen)	Persentase sekolah SMP yang berakreditasi A di Kab. Beltim membandingkan jumlah SMP/MTs yang berakreditasi A dengan seluruh SMP/MTs yang ada di Kab. Beltim	$\frac{\sum \text{SMP yang berakreditasi A}}{\sum \text{seluruh SMP di Kab. Beltim}} \times 100$	Bidang Pembinaan SMP	Profil Pendidikan
			Meningkatkan Kompetensi Guru	Prosentase Guru Bersertifikat Pendidik (Persen)	Persentase jumlah guru yang bersertifikat pendidik (jenjang PAUD,SD dan SMP) di Kab. Beltim, yaitu dengan membandingkan seluruh pendidik (PAUD,SD,dan SMP) yang bersertifikat Pendidik dengan seluruh Pendidik yang ada di Kab. Beltim	$\frac{\sum \text{Pendidik bersertifikat pendidik (semua jenjang)}}{\sum \text{seluruh Pendidik semua jenjang di Kab. Beltim}} \times 100$	Bidang Pembinaan PTK	Profil Pendidikan
				Prosentase Guru Berpendidikan DIV/S1 (Persen)	persentase jumlah guru yang berpendidikan D-4/S-1 (jenjang PAUD,SD dan SMP) di Kab. Beltim, yaitu dengan membandingkan seluruh pendidik (PAUD,SD,dan SMP) yang berpendidikan DIV/S-1 dengan seluruh Pendidik yang ada di Kab. Beltim	$\frac{\sum \text{Pendidik berpendidikan DIV/S1 (semua jenjang)}}{\sum \text{seluruh Pendidik semua jenjang di Kab. Beltim}} \times 100\%$		

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Belitung Timur



Drs. AMRIZAL, MH
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19670706 199703 1 001